



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

BERITA ACARA RAPAT PLENO TERBUKA
NOMOR : 03/PL 03.7-BA/5204/03/KPU-Kab/III/2021
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 110/PHP.BUP-XIX/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di mulai pukul 09.30 WITA dan berakhir pukul 10.00 WITA bertempat di Ruang Sidang Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dengan agenda Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110/PHP.BUP-XIX/2021.

Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Sumbawa dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa serta turut dihadiri oleh :

1. Bawaslu Kabupaten Sumbawa;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul pasangan calon;
4. Undangan.

Sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, Pimpinan Rapat Pleno Terbuka terlebih dahulu mempertimbangkan dasar hukum dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf j, Pasal 13 huruf m dan huruf n, Pasal 105 ayat (8), dan ayat (9), Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan Pasal 46 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 18 Maret 2021;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 55, Pasal 62 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Ketentuan pasal 31 huruf n, huruf u, Pasal 32 huruf i, Pasal 60 ayat (2) huruf b , Pasal 62 ayat (2), ayat (3) ayat (6), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam

Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);




9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 291/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 337/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 714/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 337/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Dan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Pleno Yang Dilaksanakan Secara Daring Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran Covid-19
13. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 110.110/PAN.MK/PSPK/03/2021, Perihal Penyampaian Salinan Putusan, tertanggal 19 Maret 2021.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1 sampai dengan point 13 di atas, maka Rapat Pleno Terbuka ini memutuskan :

1. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 , Nomor Urut 4 (empat) Sdr. Drs. H. Mahmud Abdullah dan Sdri. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd dengan perolehan suara sah sebanyak 69.683 (enam puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga) suara sebagai suara terbanyak dari total suara sah sebanyak 274.866 (dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam) suara;
2. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas didasarkan pada :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
 - b. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 110/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Diminta kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa untuk :
 - a. Segera menyampaikan Berita Acara ini masing-masing kepada :
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 3) Pasangan Calon Terpilih;
 - 4) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Bawaslu Kabupaten Sumbawa.
 - b. Segera mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 pada papan pengumuman dan laman/website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
 - c. Menyiapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
4. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, usulan pengesahan pengangkatannya dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Kepada Menteri melalui Gubernur setelah menerima Salinan Berita Acara dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a dan huruf c yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Demikian Berita acara Rapat Pleno Terbuka ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	M. WILDAN, M.Pd	KETUA	1. 
2.	ARYATI, S.Pd.I	ANGGOTA	2. 
3.	NURUL KHAIRANI, SIP	ANGGOTA	3. 
4.	MUHAMMAD ALI, SIP	ANGGOTA	4. 
5.	MUHAMMAD KANITI, S.Pd	ANGGOTA	5. 